

INTEGRASI FIQH DAN KEUANGAN DIGITAL:
TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENGHADAPI ERA FINTECH SYARIAHSalsabilla Aulia Azmi¹, Sasti Artasya Iswandari², Amanda Putri Sholikhah³, Waluyo⁴^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta¹sabillaaa31@gmail.com, ²sastiartasya22@gmail.com,³amandaputrisholikhah19@gmail.com, ⁴waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id**Abstrak**

Perkembangan teknologi keuangan digital (fintech) menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar dalam integrasi antara fiqh dan sistem keuangan modern, khususnya dalam konteks keuangan syariah. Fintech syariah menjadi inovasi yang menjanjikan untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi keuangan umat, dan memperkuat ekonomi umat Islam dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun, integrasi ini tidak terlepas dari tantangan, di antaranya adalah keterbatasan regulasi yang spesifik terhadap fintech syariah, kurangnya pemahaman fiqh kontemporer di kalangan pelaku industri, serta perlunya fatwa-fatwa baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di sisi lain, peluang yang dapat dioptimalkan meliputi pengembangan produk keuangan syariah digital seperti crowdfunding syariah, peer-to-peer lending halal, hingga smart contract berbasis akad-akad fiqh. Artikel ini membahas secara mendalam dinamika hubungan antara fiqh dan teknologi finansial, sekaligus menawarkan pendekatan-pendekatan strategis untuk membangun ekosistem fintech syariah yang inovatif dan sesuai syariah. Dengan sinergi antara ulama, regulator, dan pelaku industri, integrasi fiqh dan keuangan digital diharapkan mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam menghadapi era ekonomi digital global yang terus berkembang.

Kata kunci: *Fintech Syariah, Integrasi Fiqh, Keuangan Digital*

Abstract

The development of digital financial technology (fintech) presents both challenges and great opportunities in the integration between fiqh and the modern financial system, especially in the context of Islamic finance. Islamic fintech is a promising innovation to expand financial access, increase people's financial inclusion, and strengthen the Muslim economy while still being based on sharia principles such as fairness, transparency, and the prohibition of usury. However, this integration is not free from challenges, including limited regulations specific to Islamic fintech, lack of understanding of contemporary fiqh among industry players, and the need for new fatwas that are adaptive to technological developments. On the other hand, opportunities that can be optimized include the development of digital Islamic financial products such as Islamic crowdfunding, halal peer-to-peer

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright: Author**Publish by: Tashdiq**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](#)

lending, and smart contracts based on fiqh contracts. This article discusses in depth the dynamics of the relationship between fiqh and financial technology, while offering strategic approaches to build an innovative and sharia-compliant Islamic fintech ecosystem. With the synergy between scholars, regulators, and industry players, the integration of fiqh and digital finance is expected to be a sustainable solution in facing the evolving era of the global digital economy.

Keywords: *Sharia Fintech, Fiqh Integration, Digital Finance*

PENDAHULUAN

Dalam era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, sektor keuangan menjadi salah satu bidang yang mengalami transformasi paling signifikan. Inovasi dalam bidang teknologi keuangan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *financial technology* (fintech), telah menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi keuangan, investasi, dan pengelolaan dana. Di tengah pesatnya perkembangan tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang menginginkan sistem keuangan yang tidak hanya efisien dan inklusif, tetapi juga sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, integrasi antara fiqh sebagai dasar hukum Islam dan sistem keuangan digital menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, baik akademisi, ulama, regulator, maupun pelaku industri.

Fiqh, sebagai cabang ilmu dalam Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, memiliki peran sentral dalam menentukan halal atau haramnya suatu praktik ekonomi. Dalam konteks keuangan digital, fiqh memberikan panduan moral dan hukum untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Namun, perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat sering kali tidak diiringi dengan fatwa atau pedoman fiqh yang responsif, sehingga memunculkan berbagai tantangan dalam penerapannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya literasi fiqh muamalah kontemporer di kalangan pengembang fintech, kesenjangan regulasi yang belum mampu mengakomodasi inovasi syariah, serta keterbatasan infrastruktur hukum dan teknologi yang dapat memastikan kepatuhan syariah secara end-to-end dalam ekosistem digital.

Di sisi lain, perkembangan fintech syariah juga menghadirkan peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi umat. Fintech syariah berpotensi menjadi alat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Produk-produk keuangan berbasis teknologi seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding syariah*, hingga *smart contract* dengan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *wakalah*, menjadi contoh konkret bagaimana teknologi dapat disinergikan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, kemajuan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih transparan, efisien, dan terverifikasi.

Dengan demikian, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana fiqh dapat diintegrasikan secara adaptif ke dalam sistem keuangan digital, serta bagaimana membangun kerangka hukum, teknologi, dan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan fintech syariah. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan fiqh, ekonomi, teknologi informasi, dan hukum menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang di era fintech. Makalah ini akan membahas dinamika tersebut secara mendalam, dengan menyoroti aspek

tantangan, peluang, dan strategi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan sistem keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai strategi utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Metode studi pustaka dipilih karena sesuai dengan karakteristik topik yang bersifat konseptual dan normatif, yakni integrasi fiqh dan keuangan digital dalam konteks perkembangan fintech syariah. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, mengkaji, dan menginterpretasi berbagai sumber literatur yang relevan baik dari sudut pandang fiqh Islam maupun dari perspektif teknologi keuangan kontemporer. Adapun sumber data yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal akademik, fatwa-fatwa ulama, dokumen regulasi keuangan syariah, serta publikasi dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber digital seperti e-journal, situs resmi lembaga keuangan syariah, serta platform ilmiah yang menyediakan informasi terkini mengenai dinamika fintech dan regulasi keuangan Islam. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti tantangan fiqh dalam menghadapi fintech, peluang digitalisasi dalam pengembangan produk keuangan syariah, dan strategi integrasi hukum Islam dalam praktik ekonomi digital. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan berbagai persoalan konseptual dan praktis yang muncul, tetapi juga untuk menawarkan gagasan atau kerangka pemikiran yang konstruktif dalam pengembangan fintech syariah ke depan. Validitas data diperkuat dengan melakukan perbandingan lintas sumber dan mempertimbangkan pendapat para pakar di bidang fiqh muamalah dan teknologi finansial. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis dalam menjembatani nilai-nilai Islam dengan kebutuhan ekonomi digital modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa disrupsi besar dalam lanskap keuangan global, termasuk dalam sistem ekonomi Islam. Keberadaan *financial technology* (fintech) syariah menjadi manifestasi dari upaya umat Islam dalam menyesuaikan dinamika teknologi dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Namun, integrasi ini tidaklah sederhana; ia membawa serta tantangan teoretis, normatif, dan praktis yang kompleks, tetapi juga menyimpan berbagai peluang besar bagi ekonomi umat.

1. Tantangan Integrasi Fiqh dan Keuangan Digital

Salah satu tantangan utama dalam integrasi fiqh ke dalam sistem keuangan digital adalah bagaimana memastikan bahwa semua transaksi dan sistem digital memenuhi prinsip syariah. Dalam konteks ini, fiqh tidak bisa lagi bersifat statis. Sebaliknya, ia harus diinterpretasikan secara dinamis dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* agar tetap relevan dan solutif terhadap perkembangan zaman (Haerunnisa & Sugitanata, 2024).

Rahmayeni et al. (2024) menekankan pentingnya peran *ushul fiqh* dalam menghadapi tantangan *syariah compliance* pada lembaga keuangan digital. Mereka menjelaskan bahwa banyak fitur fintech modern – seperti *peer-to-peer lending*, dompet digital, dan kontrak cerdas – beroperasi di wilayah hukum yang belum sepenuhnya dikaji dalam literatur fiqh klasik. Oleh karena itu, metode istinbat hukum melalui pendekatan *maqashid* dan *qiyas* menjadi sangat penting untuk menggali hukum baru dalam konteks digital.

Selain tantangan metodologis, terdapat pula persoalan regulasi. Putra dan Yadi (2025) menyoroti lemahnya implementasi *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) dalam merespon dinamika ekonomi digital. Regulasi yang lamban dan minim respons terhadap inovasi teknologi menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara aspek normatif syariah dan praktik bisnis modern. Hal ini menyulitkan lembaga keuangan syariah dalam menjaga kepatuhan dan integritas transaksinya di ranah digital.

Secara praktis, kepercayaan konsumen terhadap fintech syariah juga masih menjadi tantangan. Syafarina dan Muzammil (2024) mengungkapkan bahwa praktik pinjaman online (pinjol) yang tidak sesuai syariah masih marak terjadi di tengah masyarakat Muslim, bahkan beberapa menggunakan label syariah secara tidak bertanggung jawab. Ketidaktahuan masyarakat terhadap perbedaan substansial antara sistem keuangan konvensional dan syariah semakin memperkeruh upaya edukasi dan literasi keuangan Islam.

2. Peluang Pengembangan Fintech Syariah

Meskipun dihadapkan pada tantangan kompleks, fintech syariah memiliki peluang besar dalam mendorong inklusi keuangan Islam di era digital. Hasanah, Hasan, dan Muhardi (2025) menyoroti bahwa salah satu peluang terbesar fintech syariah adalah kemampuannya menjangkau masyarakat unbanked dan underbanked di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi seperti *blockchain*, *big data*, dan *smart contracts*, fintech syariah mampu menawarkan produk-produk yang efisien, transparan, dan sesuai syariah seperti *qard hasan digital*, *crowdfunding wakaf*, serta *e-zakat*.

Rosida (2022) juga menegaskan bahwa perbankan syariah harus mampu mempertahankan eksistensinya dengan merangkul inovasi teknologi. Kelebihan seperti transparansi dan auditabilitas sistem digital sangat sejalan dengan prinsip *hisbah* dalam Islam. Oleh karena itu, fintech syariah dapat menjadi medium dakwah ekonomi Islam yang lebih luas dan efektif.

Di sisi lain, Afwadzi dan Djalaluddin (2024) menyoroti peran strategis ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui platform digital. Fintech syariah dapat mendukung ekonomi berbasis komunitas, mendorong praktik bisnis beretika, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi mikro secara lebih merata, terutama di wilayah pedesaan.

3. Strategi Integrasi dan Sinergi Stakeholder

Mengintegrasikan fiqh dengan sistem keuangan digital memerlukan kerja sama multidisipliner. Susanto, Sabbar, dan Luthfi (2025) menekankan bahwa fiqh muamalah harus dipahami secara kontekstual dan diinternalisasi ke dalam model bisnis fintech secara menyeluruh, mulai dari struktur akad, skema keuntungan, hingga sistem operasional dan pelaporan keuangan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara ulama, regulator, akademisi, dan praktisi teknologi.

Salah satu pendekatan penting dalam konteks ini adalah pembentukan *Shariah Advisory Board* di setiap perusahaan fintech, guna memberikan pengawasan dan fatwa atas produk serta operasionalnya. Selain itu, perlu adanya kurikulum pendidikan ekonomi Islam yang memasukkan kompetensi digital dan teknologi finansial, agar melahirkan SDM yang mampu menjembatani nilai-nilai fiqh dan inovasi teknologi.

Rahmayeni et al. (2024) menyarankan adanya forum kajian fiqh digital lintas negara yang dapat menjadi ruang ijtihad kolektif dalam menghadapi isu-isu baru, seperti kripto syariah, AI dalam keputusan keuangan, dan NFT berbasis wakaf. Forum ini akan menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas dalam hukum Islam.

Integrasi fiqh dan keuangan digital dalam menghadapi era fintech syariah merupakan proses dinamis yang membutuhkan pemikiran kritis dan adaptif. Tantangan yang dihadapi meliputi aspek metodologi hukum Islam, regulasi yang belum responsif, serta rendahnya literasi masyarakat. Namun, peluang yang ditawarkan jauh lebih besar, mencakup perluasan inklusi keuangan syariah, penguatan ekonomi umat, dan digitalisasi layanan keuangan yang sesuai

syariah. Dengan kolaborasi aktif antar pemangku kepentingan dan pendekatan fiqh yang responsif terhadap konteks zaman, fintech syariah dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang modern, adil, dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi digital dalam dunia keuangan telah melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis daring yang lebih efisien, inklusif, dan personal. Fintech (financial technology) hadir sebagai bentuk transformasi ekonomi modern yang mengedepankan efisiensi transaksi dan kecepatan layanan. Dalam konteks keuangan syariah, fintech menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk mengembangkan ekosistem keuangan Islam yang lebih kompetitif dan adaptif terhadap zaman. Namun, perkembangan ini juga memunculkan persoalan mendasar terkait kesesuaian antara teknologi finansial dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam Islam. Di sinilah urgensi integrasi fiqh dan keuangan digital menemukan titik relevansinya.

1. Tantangan Teoretis dan Normatif: Dinamika Fiqh dan KHES dalam Fintech

Secara teoretis, salah satu tantangan utama integrasi ini adalah adanya keterbatasan dalam nash fiqh klasik dalam menjawab bentuk-bentuk akad baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Banyak skema baru dalam fintech – seperti *peer-to-peer lending syariah*, *e-wallet berbasis qard*, *crowdfunding wakaf*, dan *smart contract* berbasis blockchain – belum secara eksplisit dikaji dalam kitab-kitab fiqh klasik. Di sinilah *ushul fiqh* berperan sebagai perangkat metodologis untuk menggali hukum baru dengan pendekatan kontekstual, seperti metode qiyas, istihsan, dan istislah (Rahmayeni et al., 2024).

Di level normatif, regulasi nasional juga belum sepenuhnya tanggap terhadap dinamika ekonomi digital berbasis syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menjadi rujukan yudisial dan normatif di pengadilan agama serta lembaga keuangan syariah di Indonesia, belum secara rinci mengakomodasi skema digital dalam transaksinya. Putra dan Yadi (2025) menyatakan bahwa terdapat kesenjangan antara isi KHES dengan praktik digital di lapangan. Sebagai contoh, transaksi berbasis aplikasi tidak secara spesifik dijelaskan tata hukumnya dalam KHES, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam di antara pelaku dan regulator.

2. Peran Strategis DSN-MUI dalam Menjembatani Fiqh dan Digitalisasi

Selain KHES, kehadiran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran yang sangat strategis dalam menjembatani antara prinsip-prinsip fiqh dan praktik keuangan digital modern. DSN-MUI bertindak sebagai otoritas fatwa nasional yang memberikan kepastian hukum syariah atas produk dan model transaksi keuangan syariah. Dalam konteks fintech syariah, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menjadi pedoman utama, seperti:

- Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Fintech Lending Syariah*)
- Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (*E-money*)
- Fatwa No. 140/DSN-MUI/VII/2021 tentang Securities Crowdfunding Syariah

Fatwa-fatwa ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer DSN-MUI dalam merespons transformasi digital agar tetap berada dalam koridor maqashid syariah. Keunggulan DSN-MUI adalah kemampuannya dalam memadukan fiqh klasik, realitas industri, dan prinsip-prinsip maqashid secara pragmatis. Namun demikian, tantangan masih tetap ada. Salah satunya adalah belum adanya payung hukum formal bagi fatwa DSN-MUI yang bersifat mengikat secara regulatif terhadap semua pelaku fintech syariah. Banyak startup fintech yang belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal, atau bahkan menggunakan label syariah tanpa merujuk pada fatwa resmi DSN-MUI (Haerunnisa & Sugitanata, 2024).

3. Peluang Penguatan Sinergi dan Literasi Keuangan Syariah Digital

Walau dihadapkan pada tantangan, integrasi ini menyimpan peluang besar. Hasanah, Hasan, dan Muhardi (2025) mengemukakan bahwa fintech syariah berpotensi mendorong inklusi keuangan Islam secara luas, terutama bagi masyarakat *unbanked* dan *underbanked* yang selama ini tidak tersentuh layanan perbankan konvensional. Teknologi memungkinkan transaksi yang murah, cepat, dan tanpa tatap muka, sesuai dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kebaikan umum).

Fintech syariah juga membuka peluang inovasi sosial Islam yang lebih luas, seperti *zakat online*, *wakaf crowdfunding*, dan *microfinancing* berbasis *qard hasan*. Rosida (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan perbankan syariah di era digital sangat ditentukan oleh kemampuan untuk melakukan digitalisasi layanan, meningkatkan literasi masyarakat, dan menjalin kerja sama lintas sektor.

Afwadzi dan Djalaluddin (2024) menambahkan bahwa digitalisasi dalam ekonomi syariah dapat memperkuat prinsip keadilan dan keberlanjutan, khususnya dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis halal.

4. Strategi Kolaboratif: Harmonisasi KHES, DSN-MUI, dan Industri Fintech

Untuk mengoptimalkan integrasi fiqh dan teknologi, diperlukan strategi kolaboratif antar lembaga. KHES perlu direvisi secara berkala untuk mengakomodasi perkembangan akad-akad digital. Di sisi lain, DSN-MUI juga harus lebih proaktif membangun dialog dengan startup fintech dan developer teknologi agar fatwa-fatwa yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan praktis di lapangan (Susanto et al., 2025).

Kebutuhan akan pendidikan ekonomi syariah berbasis teknologi juga semakin mendesak. Institusi pendidikan tinggi Islam harus mulai merancang kurikulum yang menggabungkan *fiqh muamalah kontemporer*, *Islamic financial technology*, dan *regulasi digital*. Hal ini penting untuk mencetak sumber daya manusia yang mampu menjembatani dunia fiqh dan teknologi secara simultan dan profesional.

KESIMPULAN

Integrasi antara fiqh dan keuangan digital dalam konteks fintech syariah merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari di era revolusi industri 4.0 dan disrupsi digital. Perkembangan teknologi finansial telah menciptakan tantangan besar bagi landasan normatif fiqh muamalah yang selama ini bersifat tekstual dan kontekstual dalam ruang ekonomi tradisional. Sebagaimana disoroti oleh Rahmayeni et al. (2024), kebutuhan akan interpretasi baru dalam ushul fiqh menjadi krusial agar prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan aplikatif dalam lingkungan digital yang serba cepat dan kompleks. Tantangan lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Putra dan Yadi (2025), terletak pada regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan digital, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai produk keuangan digital yang beredar. Di sisi lain, era fintech syariah juga menawarkan peluang besar dalam memperluas inklusi keuangan syariah kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal, sebagaimana diungkapkan oleh Hasanah et al. (2025). Fintech syariah juga dapat menjadi medium dakwah dan edukasi ekonomi Islam yang lebih luas, transparan, dan efisien dengan mengandalkan teknologi seperti blockchain, big data, dan smart contracts. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan sinergi antarsektor: akademisi, praktisi teknologi, regulator, serta ulama agar mampu menciptakan model bisnis fintech syariah yang inovatif sekaligus tetap berlandaskan maqashid syariah. Seperti yang disampaikan oleh Susanto et al. (2025), pemahaman fiqh muamalah harus berkembang seiring waktu dan realitas baru, tanpa kehilangan substansi keadilan, kejujuran, dan keberkahan yang menjadi dasar hukum Islam. Maka dari itu, kesuksesan integrasi fiqh dan keuangan digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi

semata, melainkan oleh kecerdasan kolektif umat Islam dalam menjawab tantangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai fundamental syariah yang luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmayeni, Z., Febrina, R., Yuletri, M., & Martati, E. (2024). Peran Ushul Fiqih Dalam Menyikapi Tantangan Syariah Compliance pada Lembaga Keuangan Digital Di Era Ekonomi Islam Modern. *El-kahfi | Journal of Islamic Economics*, 5(02), 444-456.
- Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 158-162.
- Haerunnisa, H., & Sugitanata, A. (2024). EKSPLORASI TEORI DISRUPSI DIGITAL CLAYTON CHRISTENSEN DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP INOVASI PERBANKAN SYARIAH DI ERA DIGITAL. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 3(01).
- Syafarina, D., & Muzammil, S. (2024). Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam terhadap Pinjaman Online di Era Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18730-18741.
- Rosida, I. N. (2022). Analisis Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Pada Era Digital. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1).
- Hasanah, R. A., Hasan, Z., & Muhardi, S. (2025). Development of Syariah Fintech: Challenges and Opportunities in the Digital Economy: Pengembangan Fintech Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Ekonomi Digital. *Al Dzahab*, 6(1), 63-70.
- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital: Antara peluang, tantangan, dan kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(1), 70-86.
- Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 09-18.